BAB IV

MANAJEMEN PENYIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BERKAS PERKARA NOMOR B/233/XI/2013/RESKRIM

A. Penerapan Wewenang Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Pada Berkas Perkara Nomor B/233/XI/2013/RESKRIM

Hukum Acara Pidana memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.[36]

Berdasarkan rumusan tujuan tersebut di atas, sebenarnya dapat dikatakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana meliputi mencari serta mendapatkan kebenaran, melakukan penuntutan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan keputusan.

Menurut Hukum Acara Pidana yang bertugas mencari dan menemukan kebenaran adalah pihak kepolisian yaitu penyelidik dan penyidik, kebenaran yang dimaksudkan adalah keseluruhan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.[37]

---

[36] *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Dalam Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, 2007, hlm 4

[37] *Ibid,* hlm 5

Untuk mencari kebenaran materiil dan menemukan pelakunya, dalam proses penyelesaian perkara pidana dilakukan suatu tindakan yang disebut dengan penyidikan.

Pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan:

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya."

Selain terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Penyidik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyidik kepolisian dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun demikian, dalam penulisan penelitian ini, peneliti hanya membahas mengenai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian penyidik yang terbagi menjadi dua golongan tersebut terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan:

> "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Perbedaan wewenang antara penyidik Kepolisian dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil, dapat mengacu terhadap Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, wewenang penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

> "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
>
> a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
> b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
> c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
> d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
> e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
> f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
> g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
> h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
> i. Mengadakan penghentian penyidikan;
> j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

Syarat menjadi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah tersebut adalah PP. Nomor 58 Tahun Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa syarat menjadi penyidik adalah:

> "(1)Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
> a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
> b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
> c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
> d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
> e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi."

Dapat dengan jelas terlihat di dalam Pasal 2A PP. Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa syarat menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pangkat jabatan adalah berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu.

Selain penyidik yang memiliki wewenang melakukan suatu penyidikan, terdapat pula penyidik pembantu. Wewenang penyidik pembantu secara garis besar sedikit sama dengan wewenang penyidik, yang membedakan hanyalah wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Menurut Pasal 1 ayat (3) KUHAP, penyidik pembantu adalah:

> "...Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini."

Syarat menjadi penyidik pembantu terdapat di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan:

> "Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
> a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
> b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
> c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
> d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
> e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi."

Berdasarkan uraian mengenai definisi, wewenang dan syarat pengangkatan jabatan untuk menjadi penyidik dan penyidik pembantu dalam proses penyidikan peristiwa tindak pidana, peneliti menemukan ketidak-sesuaian antara peraturan mengenai manajemen penyidikan dengan implementasi peraturan tersebut pada suatu keadaan atau kenyataan (*Das sollen* dan *Das sein*) di dalam Perkara Nomor NOMOR B/233/XI/2013/RESKRIM.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengangkatan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat dengan Keputusan Kapolri.

Pengangkatan penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan melalui seleksi penyidik POLRI. Pengertian seleksi penyidik POLRI tercantum di dalam Pasal 1 ayat (7) PERKAP POLRI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan:

> “Seleksi Penyidik POLRI adalah proses pemilihan calon penyidik POLRI melalui tahap pendaftaran, pemeriksaan/pengujian, sampai ditetapkan menjadi penyidik POLRI.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) tersebut, pengangkatan penyidik POLRI hanya dapat dilakukan apabila sudah dilakukan seleksi pemilihan penyidik. Untuk seleksi pemilihan penyidik di tingkat daerah, maka seleksi pemilihan dilakukan oleh Panitia Daerah (PANDA) di tingkat POLDA. Pengertian Panitia Daerah terdapat di dalam Pasal 1 ayat (10) PERKAP POLRI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan:

> “Panitia Daerah adalah panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik POLRI di tingkat daerah atau POLDA yang keanggotaannya ditetapkan oleh Keputusan KAPOLRI”

Mengenai persyaratan calon penyidik POLRI berdasarkan pangkat jabatan yang akan mengikuti seleksi, di atur pada Pasal 10 PERKAP POLRI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

> “a) Berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua (Ipda);
> b) Berijazah terakreditasi paling rendah starata 1 (S1).”

Syarat menjadi seorang penyidik pada Pasal 10 PERKAP POLRI Nomor 1 Tahun 2012 *Juncto* Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki persyaratan utama yaitu berpangkat paling rendah Inspektur Dua

Polisi atau berpendidikan minimal strata 1 yang pengangkatannya dilakukan melalui seleksi atau oleh keputusan KAPOLRI, sehingga walaupun dengan kewenangan yang di miliki oleh atasan penyidik, maka pengangkatan untuk menjadi seorang penyidik hanya dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan KAPOLRI ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Atasan penyidik tidak diperbolehkan memberi jabatan penyidik kepada anggota POLRI jika tidak mengikuti ketentuan pengangkatan jabatan penyidik yang tercantum di dalam PP No. 58 Tahun 2010 *Juncto* PERKAP POLRI Nomor 1 Tahun 2012. Larangan memberi perintah tugas apabila melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan, di atur jelas dalam Pasal 10 PERKAP POLRI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

> "Atasan Penyidik POLRI tidak dibenarkan memberikan perintah atau arahan yang bertentangan dengan ketentuan prosedur peraturan perundang-undangan."

B. Peran Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) Dihubungkan Dengan Keyakinan Hakim di Persidangan

Menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP tujuan dilakukannya penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta dengan bukti tersebut dapat menemukan tersangkanya. Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa tersebut.[38] Pengertian bukti di dalam Hukum Pidana adalah hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.[39]

Bukti dapat diartikan menjadi dua pengertian, yaitu alat bukti dan barang bukti. Pengertian Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[40]

Sedangkan barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[41]

---

[38]Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, 2008, hlm 92

[39]Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 27

[40]Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 11

[41]*Ibid,* hlm 99

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah di dalam pengadilan pidana adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dapat diuraikan masing-masing pengertian ke-lima alat bukti tersebut sebagai berikut:[42]

1) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari yang diketahuinya tersebut itu.
2) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ke 28 KUHAP. Tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan dimuka persidangan (Pasal 186 KUHAP).
3) Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikutipkan dengan sumpah, adalah :
   a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
   b) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
   c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi dari padanya;

[42]Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana,* Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 15

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh : a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa. Penulisan atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (pasal 188 ayat (3) KUHAP).
5) Pasal 189 KUHAP menegaskan:
   a). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
   b) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
   c) Keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, akan tetapi untuk menyimpulkan mengenai pengertian barang bukti, dapat mengacu kepada Pasal 39 ayat (1) KUHAP, menyebutkan apa saja yang dapat disita yaitu:[43]

a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

[43]Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 19

Selain itu pada *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) terdapat perihal mengenai barang bukti. Pada Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan.[44] Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu disita *(beslag*), yaitu:

a) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
b) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
c) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
d) Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Terdapat pengertian selain daripada pengertian-pengertian barang bukti yang disebutkan di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai delik tersebut (objek delik) dan dengan cara bagaimana barang tersebut dilakukan didalam delik (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik, ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:[45]

a) Merupakan objek materiil ;
b) Berbicara untuk diri sendiri ;
c) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya ;
d) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

[44]Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm 14

[45]Andy Hamzah, *Op. Cit,* hlm 254

Berdasarkan pendapat beberapa sarjana hukum dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

a) Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
b) Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
c) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
d) Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
e) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya."

Barang bukti yang ditemukan penyidik pada saat melakukan Olah TKP dilampirkan ke dalam berita acara pemeriksaan TKP (BAP TKP). Berita acara pemeriksaan TKP tersebut selanjutnya oleh penyidik dilampirkan ke dalam berkas perkara. Perihal mengenai pemberkasan BAP TKP ke dalam berkas perkara tercantum di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 7 PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Menurut Pasal 187 huruf a, berita acara merupakan surat yang dapat dijadikan alat bukti, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c bahwa surat merupakan alat bukti yang sah. Dapat disimpulkan peran Olah TKP dihubungkan dengan keyakinan hakim di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Olah TKP dilampirkan ke dalam berita

acara, yang selanjutnya berita acara tersebut menjadi alat bukti ke-3 di dalam persidangan yaitu surat.